



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF  
MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH) TAHUN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Komprehensif Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung maka perlu ditunjuk Tim Penguji Komprehensif;  
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
6. Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung;  
8. Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor Tahun 593.a Tahun 2019 Tentang Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tanggal .....
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH) TAHUN 2021
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) sebagai Tim Penguji Komprehensif dan kolom 4 (empat) nama mahasiswa yang melaksanakan ujian komprehensif sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas hendaknya Tim Penguji Komprehensif memperhatikan ketentuan penilaian kelulusan minimal 65 (Enam Puluh Lima);
- Ketiga** : Semua biaya akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran UIN Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2021;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada Tanggal 22 Juni 2021  
Dekan,



Khairuddin

Tembusan Yth:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Kepada Biro AUAK UIN Raden Intan Lampung.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
 NOMOR : 17 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 22 Juni 2021  
 TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH) TAHUN 2021

NO	NAMA	TUGAS	MAHASISWA	NPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dr. H. Jayusman, M.Ag.	Kesyarifan I	Muhamad Fajar Santoso	1721010022
			Mohammad Andrian	1621010034
			Agung Budianto	1621010198
			Muhammad Khoirul Wildan	1621010031
			Susi Nilasari	1721010049
			Dhita Lestari	1721010092
			Gina Shella	1721010066
			Indri Anjarti	1721010019
			Hendri	1721010058
2.	Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A.	Kesyarifan II	Muhamad Fajar Santoso	1721010022
			Mohammad Andrian	1621010034
			Agung Budianto	1621010198
			Muhammad Khoirul Wildan	1621010031
			Susi Nilasari	1721010049
			Dhita Lestari	1721010092
			Gina Shella	1721010066
			Indri Anjarti	1721010019
3.	Marwin, S.H.,M.H.	Hukum Umum	Muhamad Fajar Santoso	1721010022
			Mohammad Andrian	1621010034
			Agung Budianto	1621010198
			Muhammad Khoirul Wildan	1621010031
			Susi Nilasari	1721010049
			Dhita Lestari	1721010092
			Gina Shella	1721010066
			Indri Anjarti	1721010019
4.	M. Jayus, M.H.I.	Baca Al-Qur'an	Muhamad Fajar Santoso	1721010022
			Mohammad Andrian	1621010034
			Agung Budianto	1621010198
			Muhammad Khoirul Wildan	1621010031
			Susi Nilasari	1721010049
			Dhita Lestari	1721010092
			Gina Shella	1721010066
			Indri Anjarti	1721010019

Pada Tanggal 22 Juni 2021  
 Dekan,



Khairuddin